



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 18/IT3/KP/2015
TENTANG
PENUGASAN
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS INSTANSI
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2015 - 2018

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan arsip Institut, pada saat ini Institut Pertanian Bogor telah membentuk Unit Arsip (Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 125/MWA-IPB/2013) dan mempunyai 26 (dua puluh enam) orang pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional Arsiparis;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian prestasi kineja (angka kredit) dari pegawai yang mempunyai jabatan fungsional Arsiparis, Institut Pertanian Bogor telah membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Instansi (Keputusan Rektor Nomor 113/I3/KP/2008 dan Keputusan Rektor Nomor 239/1T3/KP/2012);
- c. bahwa sehubungan dengan perpanjangan masa tugas dari Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Instansi di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2008 - 2012 telah berakhir, maka perlu untuk menetapkan Tim Penilai yang baru dan sesuai dengan usul dari Kepala Unit Arsip Institut Pertanian Bogor, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor tentang Penugasan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Instansi di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2015 - 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009 dan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUGASAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS INSTANSI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2015 - 2018.
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Instansi di lingkungan Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- Kedua : Menugaskan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Instansi di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2015 - 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah :
1. Memberikan pertimbangan dalam pembinaan profesi kearsipan;
 2. Meneliti persyaratan, kebenaran bukti-bukti pelaksanaan kegiatan kearsipan dan kelengkapan administrasi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
 3. Melakukan penilaian dan perhitungan angka kredit bagi Arsiparis Pelaksana sampai dengan Arsiparis Penyelia, dan Arsiparis Pertama sampai dengan Arsiparis Muda;
 4. Mengajukan Usul Penetapan Angka Kredit kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Direktur Sumberdaya Manusia Institut Pertanian Bogor) untuk penetapan jabatannya oleh pejabat yang berwenang dan mengusulkan kenaikan pangkatnya ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;


Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 3 Februari 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,


IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui.

di lingkungan Institut Pertanian Bogor

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 18/IT3/KP/2015
TENTANG
PENUGASAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL ARSIPARIS INSTANSI DI LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2015 - 2018

PEMBERHENTIAN PERSONALIA
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS INSTANSI
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2008 - 2012

Ketua : Ir. Sumarlinah, M.Si.
Wakil Ketua : Dra. Nunung Nuzulul Qurniati, M.M.
Sekretaris : Erlin Trisyulianti, S.TP., M.Si.
Anggota : 1. Drs. B. Mustafa, M.Lib.
2. Minarni
3. Nurtjahjo Hidayat
4. Wartono
Sekretariat : 1. Ir. Setyo Edy Susanto, S.Th.I.
2. Suherman, S.E.
3. Rosifah

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003



Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 18/IT3/KP/2015
TENTANG
PENUGASAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL ARSIPARIS INSTANSI DI LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2015 - 2018

PENUGASAN SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS INSTANSI
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2015 - 2018

Ketua : Drs. Badollahi Mustafa, M.Lib.
Wakil Ketua : Dra. Sri Nooryani
Sekretaris : Erlin Trisyulianti, S.TP., M.Si.
Anggota : 1. Ir. Setyo Edy Susanto, S.Th.I.
2. Oman Suratman, S.Ag.
3. Sunartin
4. Soelarsih
Sekretariat : 1. Suherman, S.E.
2. Nana Sukmana, S.IP.
3. Siti Juhroh
4. Sri Handini Suprihati


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,


IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

